SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESIUTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

https://jdih.kpu.go.id/

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

https://jdih.kpu.go.id/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengarah dan Tim Teknis Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagiann tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada pimpinan secara berkala.

KETIGA : Masing-masing unsur Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas:
- memberikan arahan kebijakan dan arah strategis pengembangan inovasi pelayanan publik;
- memastikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik berjalan selaras dengan tujuan organisasi;
- melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan tugas tim; dan
- memberikan persetujuan atas usulan inovasi yang akan dikembangkan.

b. Penanggung Jawab, bertugas:
- bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tim secara menyeluruh;
- mengoordinasikan dukungan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan inovasi;

https://jdih.kpu.go.id/

– memastikan keterlaksanaan rencana kerja tim sesuai jadwal; dan
– menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

c. Ketua, bertugas:
– memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim;
– menyusun rencana kerja dan agenda pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
– mengarahkan pembagian tugas kepada Sekretaris dan Anggota;
– memantau progres pelaksanaan inovasi; dan
– melaporkan hasil kerja tim kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris, bertugas:
– menyiapkan administrasi, surat-menyurat, dan dokumentasi kegiatan tim;
– menghimpun bahan, data, dan informasi pendukung pelaksanaan inovasi;
– menyusun notulen, laporan, dan arsip kegiatan tim; dan
– Membantu Ketua dalam kelancaran administrasi pelaksanaan tugas tim.

e. Anggota, bertugas:
– melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua sesuai bidang masing-masing;
– memberikan masukan, ide, dan dukungan teknis terhadap pengembangan inovasi pelayanan publik;
– membantu uji coba, implementasi, dan evaluasi inovasi pelayanan publik; dan
– berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan tim sesuai penugasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memperhatikan prinsip kemudahan akses, kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, akuntabilitas, dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

https://jdih.kpu.go.id/

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Carles Y. Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

SUSUNAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kenly M. Poluan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara	Pengarah
2.	Awaluddin Umbola	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara	Pengarah
3.	Meidy R. Malonda	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Winda Tulangow	Kepala Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Ketua
5.	Lidya N. Rantung	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
6.	Ariesto J. Matantu	Kepala Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
7.	Charles Y. Worotitjan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
8.	Ferdynand L. Raintung	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Vania Y. Rampo	Pelaksana	Anggota
10.	Geofanno J. Karels	Pelaksana	Anggota
11.	Abimanyu M. Dwisuprapto	Pelaksana	Anggota
12.	Juita Purnamasari	Pelaksana	Anggota
13	Mercylia Moningkey	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Carles Y. Worotitjan